

# LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



## JUDUL “MODEL MANAJEMEN DANA ZIS UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT”

Oleh :

**Ketua Tim Pengusul :**

**Amdani, SE. MM  
NIDN : 0320045802**

**Anggota Tim Pengusul:**

1.	Drs. Mohammad Imam Nugroho, Ak, M.Ak, CA	0328126202
2.	Dr. Roosdiana, SE, MM	0312105701
3.	DR. Ir. Venus. F. Firdaus, SE. MM	0302106201
4.	Ita Reinita Hadari, SH, MH	0322036402

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I.  
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

## JUDUL

---

### MODEL MANAJEMEN DANA ZIS UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT

1. Nama Mitra

LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN  
SEDEKAH NU

2. Ketua Tim Pen sul

- Nama Amdani, SE. MM
  - NIDN 0320045802
  - Jabatan Dosen
  - Fakultas /Jurusan Fakultas Ekonomi & Bisnis /  
Manajemen
  - Perguruan Tin gi UPI. Y.A.I
  - Bidangp Keahlian Manajemen
  - Alamat Kantor /Telepon Jl. Diponegoro No.74 Jakarta  
Pusat
  - Alamat Rumah . ' Telepon Perum Bojong Depok Bam I Blok MT  
No. 12 C RT 01 RW 23 Kecamatan  
Bojong Gede Kab. Bogor
- / UP / Email [085880935982/ amdani58@gmail.com](mailto:amdani58@gmail.com)

3. Anggota Tim Pencmsul

- Nama Anggota I Drs. Slohammad Imam Nugroho, Ak,  
M. CA
- Nama Anggota 2 DR. Ir. Venus. F. Firdaus, SE. MM
- Nama Anggota 3 DR. Rosdiana, SE, MM
- Nama Ang=gota 4 Ita Reinita Hadari, SH,MH

4. Lokasi Kegiatan / Mitra

- Kota Jakarta
- Propinsi DKI Jakarta
- Jarak PT ke Lokasi Mitra 5 Km

	Luara yang dihasilkan	<p>a) Pengelola Dana ZIS dapat membentuk Model Manajemen Dana ZIS sesuai regulasi yang diatur pemerintah berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan ZIS</p> <p>b) Pengelola Dana VIS dapat berkomunikasi dengan pemberi dan penerima zakat, infak dan sedekah</p> <p>c) Pengelola Dana ZIS mampu melakukan komunikasi masa dengan efektif melalui literasi Fundrysing</p>
		d) Pengelola Dana ZIS mampu membuat laporan keuangan dan mengevaluasi kineija laporan keuangan dengan baik
6.	Jangka waktu pelaksanaan	1 (Satu ) hari
7.	Biaya Total	Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)

Menyetujui,  
Ka. Unit LPPM Fakultas  
Ekonomi & Bisnis  
Universitas Persada Indonesia YAI

Jakarta, 26 Juli 2021  
Ketua Tim,



(Dr. Abdullah Muksin, MM)



( Amdani, SE. MM)

Mengetahui,  
Dekan Fakuftas Ekonomi Dan Bisnis,  
Universitas Persada Indonesia YAI



(Dr. Marhalinda, SE. MM )

## STRUKTUR LAPORAN

- Judul Kegiatan : Model Danajemen Dana ZIS untuk Pemberdayaan Umat
- Nama Mitra : LAZIS NU
- Jumlah Mitra : 1
- Pendidikan Mitra : S1, SMA
- Persoalan Mitra : a) Hingga saat ini, LASIZNU masih Mengalami kendala dalam membuat laporan keuangan dan mengevaluasi kinerja laporan keuangn nya karena masih kurang efektif dan efisien membuat laporan keuangan oleh SDM yang dimiliki oleh LAZISNU  
Pemanfaatan media sosial yang dilakukan secara online kurang efektif dan efisien dan belum begitu dikenal secara luas oleh masyarakat  
b) Keterbatasan manajemen LAZISNU dalam mengumpulkan dana Zakat infak dan sedekah serta membagikannya tepat sasaran  
c) LAZISNU belum mengetahui secara detail melakukan evaluasi kinerja keuangan  
d) LAZISNU belum memahami secara operasional pentingnya peranan pemerintah sebagai regulator
- Status Sosial Mitra : Pekerja sosial
- Lokasi Kegiatan : Webinar LASIZNU di Jakarta
- Jarak PT. Kelokasi Kegiatan 11 Km
- Sarana Transportasi : -

- Sarana Komunikasi : Zoom
  - Telepon
  - E-mail
- Tim Abdimas
  - Jumlah Dosen : 6 (Enam) Dosen
  - Jumlah Mahasiswa : -
  - Gelar Akademik : S2 dan S3
  - Program Studi : : S1 Manajemen dan S1 Akuntansi
- Aktifitas Pengabdian Masyarakat
  - Metode Pelaksanaan : Workshop dan Penyuluhan Webinar
  - WaktuEfektif kegiatan : 1 (Satu) Hari
  - Keberhasilan : Berhasil
  - Indikator Keberhasilan : - Antusias peserta mengikuti penyuluhan & Workshop webinar, terlihat dari diskusi dan pertanyaan saat kegiatan berlangsung. Peserta sangat memahami peranan pemerintah sebagai regulator.
    - Peserta mampu melakukan membuat dan meng-evaluas i kinerja keuangan
    - Peserta memahami pentingnya komunikasi antara pihak yaitu LAZINU sebagai lembaga, pemberi zakat, infak dan sedekah.
  - Kelanjutan Kegiatan : Berakhir
- Biaya Program
  - Perguruan Tinggi : -
  - Sumber dana Swadana Kelompok : 2.100.000,-
- Likuidasi Dana Program
  - Tahap Pencairan Dana : Mendukung Kegiatan Dilapangan
  - Jumlah Dana : Diterima 100%

- Kontribusi Mitra
  - Peran Mitra : Aktif
  - Peranan Mitra : - Menetapkan Teknik Pelaksanaan  
- Menetapkan waktu kegiatan pelaksanaan
  - Alasan Berkelanjutan : Keputusan Bersama
- Usul Penyempurnaan Program Abdimas
  - Model Usulan : Kegiatan
  - Anggaran Biaya : Rp. 2.100.000
  - Dokumentasi : : ada
  - Produk/Kegiatan  
bermanfaat dari  
berbagai perspektif : Workshop Penyuluhan, Pelatihan,  
Pendampingan secara Webinar
  - Potret permasalahan :  
lain yang terekam : Memerlukan program pendampingan  
berkelanjutan dan monitoring secara  
berkala bagi LAZISNU

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena dengan Rahmat, Kaiunia serta Taufik dan Hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Laporan akhir kegiatan pengabdian kepadamasyarakat dengan judul “ **MODEL MANAJEMEN DANA ZIS UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT** ”.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu tugas pokok dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas di bidang keahlian/keilmuan yang dimilikinya. Selain hal itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga digunakan sebagai syarat pengajuan kepangkatan dan pengisian Beban Kerja Dosen.

Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini berkat kerjasama dan dukungan berbagai pihak, sehingga sudah sepantasnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dekan Fakiltas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI
2. Ketua LPPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YAI
3. Pengurus LAZISNU Jakarta Utara
4. Rekan-rekan tim Tim Abdimas sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik.

Dalam penulisan laporan kegiatan webinar Abdimas ini, kami Tim Abdimas masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Semoga ALLAH SWT senantiasa membeñkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 26 Juli 2021

Ketua Pelaksana,



AMDANI. SE MM

NIDN : 0320045802

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul .....	1
Halaman pengesahan .....	2
Struktur Laporan .....	4
Kata Pengantar .....	8
Daftar Isi .....	9
Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Secara Daring.....	10
1. Print Screen Nama Kegiatan .....	10
2. Nama Kegiatan.....	11
3. Waktu Kegiatan .....	11
4. FOTO: Narasumber sedang memberikan Materi <b>Abdimas</b> .....	12
5. Foto Peserta Webinar .....	13
6. Pendahuluan .....	15
7. Pembahasan .....	16
Lampiran 1. Rincian Anggaran Biaya .....	21
Lampiran 2. Absensi Peserta .....	22
Lampiran 3. Bahan Presentasi Narasumber M.Imam Nugroho. SE. MM .....	23
Lampiran 4. Presentasi DR Ir, Venus F Fernando, MM, MT .....	30
Lampiran 5. Presentasi DR Rosdiana SE. MM dan Dr Abdullah Mukhsin, MM.....	37

## LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SECARA DARING



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I**

**WORKSHOP ONLINE**  
**Model Manajemen Dana ZIS Untuk  
Pemberdayaan Umat**

Zakat Untuk Kesejahteraan Umat



**Jakarta, 17 Juli 2021**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I**

**WORKSHOP ONLINE**  
**Model Manajemen Dana ZIS Untuk  
Pemberdayaan Umat**

**Nara Sumber**



**Dr. Roosdiana, SE, MM, CA**  
Model Laporan Keuangan Dana ZIS



**Amdani, SE, MM**  
Ketua TIM PKM



**M.I Nugroho, SE, MM**  
Pendekatan Regulatoris Dana ZIS



**Dr. Ir. Venus F Fernando, MM, MT**  
Model Komunikasi Massa Yang Efektif dan  
Literasi Fundrysing



**Ita Reinita, SH, MH**  
Moderator

Sabtu, 17 Juli 2021  
Waktu : 09.00-12.00 WIB  
Zoom Meeting ID:848-7201-3766  
Passcode : FEBUPIYAI

Nara Hubung:  
08111666563



**MITRA PKM FEB UPI Y.A.I**  
Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama FEB UPI Y.A.I  
dengan LAZISNU Jakarta Utara

Nama Kegiatan : WORKSHOP

**Judul Kegiatan : MODEL MANAJEMEN DANA ZIS UNTUK  
PEMBERDAYAAN UMAT**

Jenis Kegiatan : Workshop dan Penyuluhan Via Online (Webinar)

Waktu Kegiatan : 17 Juli 2020 pukul 09.00-12.00 WIB

Narasumber : Dosen UPI-YAI

Meeting Room : Zoom Meeting

Meeting ID : 848-7201- 3766

Passcode : FEBUPIYAI

ACARA WORKSHOP  
**TEMA : PENINGKATAN KAPASITAS LAZISNU DI  
 PASARBISNIS ONLINE**  
 SABTU, 17 Juli 2021


No.	Waktu	Mata Acara	Personil
1	08.30-09.00	Registrasi peserta	Host
2	09.01-09.05	Pembukaan	Ita Reinita, SH, MH
3	09.06-09.10	Opening Remarks : Dekan 2 FEB UPI Y.A.I	Nana Trisnawati, SE, MM
4.	09.11-09.15	Sambutan Pengurus LAZISNU Jakarta Utara	Dudi Akansyah, M.Si
4	09.16-09.45	Sesi 1 : Pendekatan Regulatoris Dana ZIS	MI Nugroho, SE, MM
5	09.46-10.15	Sesi 2 : Model Komunikasi Massa Yang Efektif dan Literasi Fundrysing	Dr. Ir, Venus F Fernando, MM,MT
6.	10.16.-10.45	Sesi 3: Model laporan Keuangan Dana ZIS	Dr. Roosdiana, SE,MM, CA / Dr. Abdullah Muksin, MM
7.	10.46-11.30	Sesi 4. Tanya Jawab	Ita Reinita, SH, MH
8.	11.31-11.35	Penutup : Ketua PKM	Amdani, SE, MM
9.	11.36-11.40	Foto Bersama	Host

Panitia Workshop Abdimas Online  
Ketua,

ttd

Amdani, SE, MM

FOTO: Narasumber sedang memberikan Materi Abdimas





*Pengertian Dasar*  
berdasarkan  
UU No.23 Tahun 2011  
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

***Hak Amil :***



adalah bagian tertentu dari zakat yang  
dapat dimanfaatkan untuk biaya  
operasional dalam pengelolaan zakat  
sesuai syariat Islam.



I'm building it.  
Yeah, pressure now.

zoom

# Foto Peserta Webinar





## PENDAHULUAN

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah NU (LAZISNU) Jakarta utara merupakan lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah di wilayah Jakarta Utara.

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama dan *tool* untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat menurut istilah *fiqh* Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya (*the have*) untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, LAZISNU ditantang untuk dapat mengumpulkan serta menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang membutuhkan kepada umat islam di sekita wilayah Jakarta Utara. Peranan LAZISNU sebagai lembaga swadaya masyarakat dapat membantu pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah di wilayah Jakarta Utara.

Webinar Abdimas ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan Universitas Persada Indonesia YAI sebagai salah satu wujud pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya Bidang C yaitu Pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan rutin ini untuk membantu LAZISNU dalam meningkatkan kapasitas yang dimiliki LAZISNU baik dari segi manajemen keuangan dan akuntansi sehingga mampu mandiri menjalankan organisasi maupun keabsahan legalitas hukum sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat.

Rumusan masalah dari pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana LAZISNU untuk meningkatkan kapasitas sebagai lembaga amil, zakat dan sedekah pengelolaan zakat, infak dan sedekah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan untuk kemaslahatan umat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

## PEMBAHASAN

Pada sesi 1 materi disampaikan oleh **Bapak M.I Nugroho, SE, MM** mengenai **“Pendekatan Regulatoris Dana ZIS”**.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat

LAZISNU yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang mendapat ijin pemerintah.

Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi

Pada sesi 2 materi disampaikan oleh **Dr. Ir, Venus F Fernando, MM, MT** mengenai **“Model Komunikasi Massa Yang Efektif dan Literasi Fundrysing”**.

Dr. Ir, Venus F Fernando, MM, MT mengemukakan bahwa komunikasi akan tercipta dengan ciri-ciri menurut Bitner (1980: 10) *“mass communication is messages communicated trough a mass medium to a large number of people ”* (komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang). Ciri-ciri kommas secara

umum (Nurrudin, 2003):

1. Komunikator dalam kommas melembaga
2. Komunikasi dalam kommas bersifat heterogen
3. Pesannya bersifat umum
4. Komunikasinya berlangsung satu arah
5. Kommas menimbulkan keserempakan
6. Kommas mengandalkan peralatan teknis
7. Kommas dikontrol oleh **gatekeeper**.

Pengalangan Dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU merupakan suatu:

1. Mekanisme penghimpunan **dana ZIS** merupakan prosedur mengenai penghimpunan **dana** yang menjadi acuan bagi pengelola dalam menghimpun **dana** dari masyarakat.
2. Dana ZIS yang terkumpul bersumber dari bank/perusahaan, dana zakat dari luar bank (termasuk pelanggan zakat), karyawan dan administrator.
3. Pendistribusian zakat disalurkan melalui bank atau melalui lembaga lain yang menganut sistem produktif dan konsumtif.
4. Kompensasi yaitu konsumtif kompensasi yang diterima langsung mustahik untuk kebutuhan mereka, sambil mendapatkan kompensasi dilakukan melalui program modal ventura

Melalui komunikasi massa yang dilakukan oleh LAZISNU dapat melakukan pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat. Pengumpulan Zakat. Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator, dalam pengelolaan zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, Badan Amil Zakat nasional berkedudukan di ibukota Negara wilayah operasional Badan Amil Zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat, pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui counter zakat, Unit Pengumpul Zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan/pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi, dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank,

rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan sedekah.

Pada sesi 3 materi disampaikan oleh **Dr. Roosdiana, SE, MM, CA dan Dr. Abdullah Muksin, MM** mengenai “**AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DAN MODEL LAPORAN KEUANGAN DANA ZIS**”.

Melihat karakteristik organisasi LAZISNU, maka aktivitas operasional Organisasi Pengelola Zakat terutama dalam hal pengumpulan sumberdaya (zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya) sangat tergantung dari para donatur (Muzakki). Artinya, muzakki adalah pihak yang memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas operasional suatu OPZ. Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010.

Pelapora pertanggungjawaban aktivitas operasional keuangan LAZISNU haruslah mengaju pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2010.\

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya.

#### **LAZISNU haruslah memperhatikan Tentang Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109)**

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
- b. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee*, maka diakui sebagai penambah dana amil.
- c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan

oleh kelalaian amil.

- d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:
    1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal,
    2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal:
  - e. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
  - f. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
  - g. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh *mustahik*-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujarah dari amil sebelumnya.
  - h. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelolaan) diakui sebagai:
    1. Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
    2. .Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika asset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
  - i. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
    1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* nonamil;
    2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahiq* nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
    3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.
- . Dalam Workshop ini narasumber jugamembahas tentang dana nonhalal. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Pos-Pos penerimaan tersebut haruslah dibukukan dengan baik oleh LAZISNU sebagai lembaga (organisasi) yang mengumpulkan serta menyalurkan dana dari umat.

**Lampiran 1. Rincian Anggaran Kegiatan PKM Workshop**

**“MODEL MANAJEMEN DANA ZIS UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT”**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
1	Administrasi proposal dan laporan akhir (Fotocopy dan penjiilidan)	250.000
2	Biaya pembuatan laporan akhir (Fotocopy dan penjiilidan)	500.000
3	Dokumentasi (print out)	300.000
4	Kuota Internet (8 orang)	800.000
	Biaya tak terduga	250.000
<b>Total</b>		<b>2.100.000</b>

TERBILANG; (Dua juta seratus ribu rupiah)

## Lampiran 2.

### Absensi Peserta

#### MODEL MANAJEMEN DANA ZIS UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT

NAMA	UTUSAN/UNIT KERJA	NO WA/HP
Rahayu Endang Suryani	Universitas Persada Indonesia YAI	8151690155
Siti Hanna Shakira Nur Prasetyo	Universitas Persada Indonesia Y.A.I	81513082002
Yusdianto	Universitas Persada Indonesia YAI	81288875176
Khairunnasri	Tidak ada	82217417786
Ayu Yuni Lestari	Mahasiswa FEB UPI YAI	82114156590
Ahmad Afandi	Lazis NU Jakarta Utara	85210020005
AMDANI, SF. MM	FEB UPI YAI	85880935982
Ita Reinita Hadari,SH.MH.	FEB UPI YAI	917191070
Nana Trisnawati	FEB	8176032963
Melisa	Universitas Persada Indonesia YAI	81932677500
Nabila Rizkya Anandita	Universitas Persada Indonesia YAI	82114867200
Elsa Hujlyn Purba	Universitas Persada Indonesia Y.A.I	83147469403
Ilham Kudratul Alam	UPI YAI	85774991616
Afra Fakhira	Mahasiswa UPI Y.A.I	8170171499
Ni Putu S N Damayanti	Mahasiswa UPI Y.A.I	8816150861
Fira Dania Abdullah	mahasiswa FEB UPI YAI	85717216379
Mayla Faiza Rakhmadina	Mahasiswa UPI YAI	85218773033
Rinaldi Syarif	FEB UPI YAI	8174963720
Lely Indriaty	FEB UPI YA I	82112623184
Evelyn Tirta Melania	UPI YAI	87808227800
Wahyu Yulianto	Universitas Persada Indonesia YAI	8.95334E+11
Febiyani Kusuma	Universitas Persada Indonesia Y.A.I	89635379336

### Arti ZAKAT ,INFAK & SEDEKAH dalam ISLAM

Menurut istilah, dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan **zakat** dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa **infak** adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata **sedekah** adalah segala bentuk pembelanjaan (infak) di jalan Allah. Berbeda dengan **zakat**, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. **Sedekah**, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekedar senyuman.

### Arti ZAKAT & SEDEKAH dalam ISLAM

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadits disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”

(QS. Al-Baqarah[2]:276);

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”

(QS. At-Taubah [9]: 103);

“Sedekah tidak akan mengurangi harta”

(HR. Tirmizi).

## Penerima Zakat (Mustahik)

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan yaitu:

1. Fuqara' (faqir) adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk bias mencukupi kebutuhan hidupnya
2. Masakin (miskin) adalah orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan namun tidak bias mencukupi
3. Amilin (amil) adalah orang-orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak diupah selain dari zakat.
4. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Atau bias juga orang Islam yang masih lemah dalam menjalankan syariat Islam.
5. Riqab (budakMukatab) adalah budak yang di janjikan merdeka oleh tuannya setelah melunasi sejumlah tebusan yang sudah disepakati bersama dan juga dibayar secara
6. Gharimin, orang memiliki tanggungan
7. Sabilillah, adalah orang yang berperang di jalan Allah
9. Ibnu Sabil, adalah orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat (baladuzzakat) atau melewati daerah tempat zakat.

## Hukum ZAKAT dalam ISLAM

***Zakat* adalah *fardu'ain* bagi setiap muslim.**

**Bagi laki-laki dan perempuan.**

**Bahkan anak-anak dan orang gila sekalipun memiliki kewajiban yang sama bila hartanya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.**

## Pemberi Zakat (Muzaki)

### **1. Macam-macam Zakat**

Zakat *nafs* (jiwa), disebut juga zakat fitrah. Harta yang wajib dikeluarkan pada bulan Dan sebelum pelaksanaan sholat Idul fitri.

Zakat *maal* (harta). Harta yang sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu pula, wajib mengeluarkan zakat maal.

### **2. Jenis-jenis Harta Yang Wajib Zakat**

Emas dan perak (baik sebagai mata uang ataupun bukan)

Binatang ternak, yaitu; unta, sapi dan kambing

Barang dagangan dan keuntungannya

Hasil pertanian dan buah-buahan

### **3. Syarat dan Sebab Harta Wajib Zakat**

Memenuhi Nishab adalah jumlah/ ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib mengeluarkan zakat.

Telah mencapai haul, yaitu jika harta tersebut telah berlalu satu tahun hijriyyah, kecuali untuk harta berupa hasil pertanian dimana waktu wajib zakatnya adalah saat Haul jadi syarat bagi harta yang sudah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya.

***Pengertian Dasar***

berdasarkan  
UU No.23 Tahun 2011  
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

***Pengelolaan zakat :***

adalah kegiatan perencanaan,  
pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam  
pengumpulan, pendistribusian, dan  
pendayagunaan zakat

***Pengertian Dasar***

berdasarkan  
UU No.23 Tahun 2011  
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

***Zakat:***

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh  
seorang muslim atau badan usaha untuk  
diberikan kepada yang berhak  
menerima sesuai dengan syariat Islam.

***Pengertian Dasar***

berdasarkan  
UU No.23 Tahun 2011  
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

***Infak:***

adalah harta yang dikeluarkan oleh  
seseorang atau badan usaha di luar zakat  
untuk kemaslahatan umum.

*Pengertian Dasar*  
berdasarkan  
UU No.23 Tahun 2011  
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

***Sedekah :***  
adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan  
oleh seseorang atau badan usaha di luar  
zakat untuk kemaslahatan umum.

*Pengertian Dasar*  
berdasarkan  
UU No.23 Tahun 2011  
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

***Muzaki :***  
adalah seorang muslim atau badan usaha  
yang berkewajiban menunaikan zakat.

*Pengertian Dasar*  
berdasarkan  
UU No.23 Tahun 2011  
Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

***Mustahik :***  
adalah orang yang berhak menerima  
zakat.

*Pengertian Dasar*

berdasarkan

UU No.23 Tahun 2011

Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

***Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya  
disingkat LAZ:***

adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

*Pengertian Dasar*

berdasarkan

UU No.23 Tahun 2011

Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

***Badan Amil Zakat Nasional:***

yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

*Pengertian Dasar*

berdasarkan

UU No.23 Tahun 2011

Tentang Zakat,Infak,Sedekah (ZIS)

***Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya  
disingkat UPZ:***

adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

**Pengelolaan zakat** berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

**Pengelolaan zakat** bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAZNAS Dalam melaksanakan tugas :

, menyelenggarakan fungsi:

- \* perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- \* pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- \* pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

## Fatwa MUI No.23 th 2020

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa zakat boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wabah virus corona (Covid-19) dan dampaknya. Hal itu telah ditegaskan dan diatur dalam fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infak dan shodaqoh untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Namun demikian, ada ketentuan terkait pemanfaatan zakat untuk kepentingan Covid-19 ini. , bahwa penerima manfaat adalah mereka yang termasuk dari 8 asnaf yang telah ditentukan, yakni Muslim yang fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang terlilit utang), fisabilillah, dan ibnu sabil (orang sedang dalam perjalanan).



## LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

\*Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

### Persyaratan Pembentukan LAZ

- 1.terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2.berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3.mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4.memiliki pengawas syariat;
- 5.memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6..bersifat nirlaba;
- 7..memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8.bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.



- Komunikasi massa sebenarnya merupakan suatu proses yang melukiskan bagaimana komunikator secara profesional menggunakan teknologi pembagi dalam menyebarkan pengalamannya melampaui jarak untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak. Prosesnya memiliki satu unsur yang istimewa yaitu saluran/media. (Alo Liliweri: 1991)

## Fungsi kommas (Alexis S. Tan)

- Memberi informasi
- Mendidik
- Mempersuasi
- Menyerangkan ; memuaskan kebutuhan komunikasi

## 7 + 2 Contoh Komunikator dalam Komunikasi Massa

- Penyiar Televisi
- Penyiar Radio
- Jurnalis Berita
- Jurnalis Berita
- Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS)
- Guru
- Administrator
- Viral / Tiktok
- WA

## Ada 3 unsur komunikasi menurut Schramm:

- Sumber (source)
- Individu/ organisasi
- Pesan (message)

verbal/ nonverbal/ setiap tanda yang dapat difafsirkan □ Sasaran (destination) □ individu/ kelompok


Catatan: dalam model schramm dikenal istilah umpan balik (feedback), yang memainkan peran penting dalam komunikasi

## Model pertama Schramm



- Model pertama
- model komunikasi manusia yang sederhana

## Model kedua Schramm



## Model kedua

- model komunikasi yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi. Kesamaan dalam bidang pengalaman yang dimiliki sumber dan sasaran yang sebenarnya dikomunikasikan

## Model ketiga Schramm



## Model ketiga

- model yang menganggap komunikasi sebagai interaksi kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi-balik, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Ada proses yang berkelanjutan dalam memberikan umpan balik atau berbagi informasi

## Efek Kognitif Komunikasi Massa

- Efek kognitif, pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya. Wilbur Schramm (1977: 13)

## Ciri-ciri komunikasi verbal

- Disampaikan melalui media, baik lisan maupun tulisan
- Menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa
- Komunikasi cenderung bersifat dua arah
- Kualitas komunikasi cenderung ditentukan oleh komunikasi non-verbal

## Ciri-ciri komunikasi Non verbal

- a. sikap atau perilaku
- b. ekspresi wajah
- c. intonasi Suara

Molandro dan Barker yang dikutip dari Ilya (Rasyid, 2016 :30) menyatakan komunikasi antarbudaya memberikan batasan-batasan sebagai berikut .

- a. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata;
- b. Komunikasi nonverbal terjadi bila individu berkomunikasi tanpa menggunakan suara;
- c. Komunikasi nonverbal adalah setiap hal yang dilakukan oleh seseorang yang diberi makna oleh orang lain; dan
- d. Komunikasi nonverbal adalah studi mengenai ekspresi wajah, sentuhan, waktu, gerak, isyarat, bau, perilaku mata, dan lain-lain.

## Literasi Fundraising / Pengalangan Dana ZIS

- Mekanisme penghimpunan **dana ZIS** merupakan prosedur mengenai penghimpunan **dana** yang menjadi acuan bagi pengelola dalam menghimpun **dana** dari masyarakat.
- Dana ZIS yang terkumpul bersumber dari bank/perusahaan, dana zakat dari luar bank (termasuk pelanggan zakat), karyawan dan administrator.
- Pendistribusian zakat disalurkan melalui bank atau melalui lembaga lain yang menganut system produktif dan konsumtif.
- Kompensasi yaitu konsumtif kompensasi yang diterima langsung mustahik untuk kebutuhan mereka, sambil mendapatkan kompensasi dilakukan melalui program modal ventura.

- Pengertian Umum Zakat. Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti 'suci', 'baik', 'berkah', 'tumbuh' dan 'berkembang' (Mu'jam Wasith, 1:398) sedangkan menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
- Pengertian Umum Infak. Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu', termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (lihat surat al-Anfal:36), sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

- Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat. Pengumpulan Zakat. Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator, dalam pengelolaan zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, Badan Amil Zakat nasional berkedudukan di ibukota Negara wilayah operasional Badan Amil Zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan merdayagunakan zakat, pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui counter zakat, Unit Pengumpul Zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan/pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi, dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank, rekening zakat dipisahkan dari rekening infak dan sedekah.



- Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Akan tetapi penerimaan zakat di negeri ini masih minim. Pada 2010, ada 209,12 juta muslim hidup di nusantara. Jumlah ini diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa pada 2020.
- Dari potensi zakat Rp230 triliun--seperti diungkap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), baru Rp8 triliun (3,5 persen) yang terkumpul.
- Setidaknya ada tiga kendala yang membuat penerimaan zakat di Indonesia masih minim. Menurut Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS, Irfan Syauqi Beik,
  - Pertama, dari sisi edukasi dan literasi.
  - Kedua, perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di BAZNAS pada tingkat nasional, hingga Kabupaten/Kota.
  - “Bagaimana kelembagaan zakat bisa beradaptasi dengan perubahan, dengan era disruption.”



## Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama dan *tool* untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat menurut istilah *fiqh* Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya (*the have*) untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT

### PENGERTIAN ZIS

1. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
3. Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.
4. Infak artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa svukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya.

### PERMASALAHAN ZIS DI INODNESIA

Beberapa faktor penyebab rasio penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil:

1. Faktor kesadaran masyarakat yang kurang
2. Pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang
3. Faktor kepercayaan atau *trust* terhadap OPZ yang rendah
4. Keterbukaan yang masih kurang
5. Budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).

### Tentang Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109)

- j. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
- k. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee*, maka diakui sebagai penambah dana amil.
- l. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- m. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar: 1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal;  
2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal:
- n. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
  - o. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
- p. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh *mustahik*-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.
- q. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (asset kelolaan) diakui sebagai:
  - 3. Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
  - 4. .Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika asset tetap tersebut masih dalam

pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.

r. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* nonamil;
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahiq* nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.

. Dalam Workshop ini narasumber jugamembahas tentang dana nonhalal. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Pos-Pos penerimaan tersebut haruslah dibukukan dengan baik oleh LAZISNU sebagai lembaga (organisasi) yang mengumpulkan serta menyalurkan dana dari umat.





2. Laporan Perubahan Dana

Laporan  
Perubahan Dana  
LAZIS "XXX"

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Amil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Hasil pengelolaan	Xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx

<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	Xxx
Hasil pengelolaan	Xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	Xxx
Jumlah penerimaan	xxx

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
BAZ "XXX"**  
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/ sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergilir)	XXX	XXX	(XXX)	-	(XXX)	XXX
Dana infak/ sedekah-aset	XXX	XXX	(XXX)	(XXX)	-	XXX

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
kegiatan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)						
Dana tidak-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	(XXX)	(XXX)	-	XXX

4. Laporan arus kas

Entitas menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Entitas menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

### **Akhir Kalam**

1. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat Muslim dalam menunaikan kewajiban ZISnya melalui organisasi resmi atau formal (BAZNAS dan LAZ). Semakin tinggi kepercayaan umat terhadap OPZ maka akan semakin tinggi pula kesadaran, kepatuhan dan motivasi mereka untuk secara sukarela menyalurkan ZISnya ke OPZ formal.
2. Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting yang dibutuhkan masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka kepada OPZ. Bentuk transparansi dan akuntabilitas OPZ ditunjukkan dengan laporan keuangan ZIS yang dibuat oleh OPZ disetiap periode dan dipublikasikan melalui berbagai media massa baik media cetak maupun elektronik.

**SYUKRON  
KATSIROON**



